

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN
DAN PENJUALAN BONEKA *AMONG US* TANPA
SEIZIN DEVELOPER GAME
(Studi di Abih Decoration Party
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

KENNY ADAM

NPM : 1721030251



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN
DAN PENJUALAN BONEKA *AMONG US* TANPA
SEIZIN *DEVELOPER GAME*
(Studi di Abih Decoration Party
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

KENNY ADAM

NPM: 1721030251

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S,Ag. MH

Pembimbing II : Anis Sofiana M.SI

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkembangan dunia semakin marak dengan berbagai jenis bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sama halnya dengan bisnis yang bergerak dibidang penyelenggara persiapan acara atau *event*. Seperti *Event Organizer* yang bertugas untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran sebuah acara. Disini Abih Decoration Party mendapatkan klien yang ingin menggunakan jasanya untuk acara ulang tahun anak yang bertemakan *Among Us*. *Among Us* sendiri adalah sebuah game yang bertemakan luar angkasa, game ini rilis pada tahun 2018 dan terkenal pada tahun 2020 yang sangat digemari remaja pada saat pandemi Covid-19 yang dimana game ini bisa dimainkan sampai 10 orang secara online. Seiring dengan terkenalnya game tersebut banyak kalangan yang membuat kerajinan boneka *Among Us* untuk dijadikan *merchandise* maupun property dekorasi dikalangan *event organizer*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us* pada Abih Decoration Party Bandar Lampung. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka *Among Us* itu tanpa seizin developer game pada Abih Decoration Party Bandar Lampung

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembuatan dan penjualan boneka *Among Us* tanpa seizin *Developer Game* yang terjadi di Abih Decoration Party Bandar Lampung, dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka *Among Us* tanpa seizin *Developer Game* yang terjadi di Abih Decoration Party Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, sampel yang diambil 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik *event organizer* dan 5 orang sebagai karyawan dari Abih Decoration Party.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapatkan ialah Praktik pembuatan dan penjualan Boneka *Among Us* yang dilakukan tanpa seizin pemilik game atau tanpa seizin developer game tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur pencurian yang diartikan jual beli tersebut sudah mengambil haknya yang bukan miliknya dengan melakukan jual beli boneka yang dijadikan manequin tanpa seizin pemilik game atau tanpa seizin developer game. Menurut

hukum Islam praktik dan penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game yang terjadi di Abih Decoration Party ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur pencurian hak cipta yang sudah tercantum dan dijelaskan dalam sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Hadis. Sejalan dengan kesimpulan yang penulis dapatkan diatas, rukun dan syarat jual beli yang dijalankan oleh Abih Decoration Party belum terpenuhi, dikarenakan barang yang dijual yaitu boneka *Among Us* tersebut merupakan barang ciptaan orang lain.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kenny Adam
NPM : 1721030251
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Develover Game (Studi Kasus pada Abih Decoration Party)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Maret 2022
Penulis,



Kenny Adam
NPM.1721030251



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Kenny Adam
NPM : 1721030251
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game (Studi Kasus di Abih Decoration Party) “

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag. MH.

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Anis Sofiana M.SI

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912210








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game (Studi di Abih Decoration Party Bandar Lampung)** disusun oleh Kenny Adam, NPM. 1721030251 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu / 07 Desember 2022.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. Edi Susilo, M.H.I. (.....)
Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H. (.....)
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
Penguji III : Anis Sofiana, M.Si (.....)




Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah


Dr. Lita Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(Q.S. An-Nisaa’ ayat 29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa Syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat-Nyalah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih. Saying, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Sundusin, S.E dan ibu Neny Apriani serta Nenekku Sumarniah karena berkat kesabaran mereka, cinta, dan kasih sayang mereka, dukungan moral, spiritual, dan materi, serta do'a yang ikhlas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun akhirat. Dan ini sebagai wujud jawaban dari tanggung jawab atas kepercayaan dan harapan yang telah kalian titipkan kepadaku.
2. Untuk Saudaraku Denny Adam dan kedua adikku yaitu Dicky Fabiando Adam dan Callysta Farahdita dan keluarga besar yang telah turut membantu dalam mendo'akan dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta telah mendidiku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Kenny Adam, putra ke-2 dari pasangan bapak Sundusin S.E dan Ibu Neny Apriani, yang lahir pada 17 Januari 1998. Penulis memiliki satu saudara kembar, satu adik laki-laki dan satu adik perempuan yang bernama Denny Adam, Dicky Fabiando Adam, dan Callysta Farahdita.

Penulis Memiliki Riwayat Pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Raya Bandar Lampung pada tahun 2003 sampai 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2009 sampai 2012.
3. Sekolah Menengah Atas Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2012 sampai 2015.
4. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN DAN PENJUALAN BONEKA AMONG US TANPA SEIZIN DEVELOPER GAME”** Studi di Abih Decoration Party dapat di selesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihaturkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dr. Efa Rodiah Nur, MH serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan danawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoirudin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Juhrotul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam.....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam- Macam Jual Beli	27
5. Hikmah Jual Beli.....	43
B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta	44
1. Pengertian Hak Cipta.....	44
2. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di Dalam Hak Cipta	45
3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	47
4. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Abih Decoration Party Bandar Lampung.....	51
B. Praktik Pembuatan dan penjualan Boneka Among Us di Abih Decoration Party	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pembuatan dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game di Abih Decoration Party	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Abih Decoration Party.....	54
Tabel 3.2 Jenis Paket Dari Abih Decoration Party.....	55
Tabel 3.3 Jenis Paket Dari Abih Decoration Party.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Surat keterangan penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan dan Penjualan Boneka Among Us Tanpa Seizin Developer Game (Studi Pada Abih Decoration Party Bandar Lampung). Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹
2. Hukum Islam adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang digali dengan dalil-dalil terperinci.²
3. Pembuatan adalah kegiatan menciptakan atau memproses sesuatu.
4. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa
5. Boneka adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk bermacam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi.
6. *Among Us* adalah sebuah game yang bertemakan luar angkasa, game ini rilis pada tahun 2018 dan terkenal pada tahun 2020 yang sangat digemari remaja pada saat pandemi

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 61.

² Abdul Shomad, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Prenada Media Group, 2010).

Covid-19 yang dimana game ini bisa dimainkan sampai 10 orang secara online.

7. *Developer game* adalah sebuah profesi dimana seseorang membuat suatu permainan dengan bahasa pemrograman tertentu yang nantinya dipublikasikan.³

Dengan penegasan judul di atas, maka maksud dari judul ini adalah menganalisa atau mengamati dari hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka *among us* tanpa seizin *developer game* di Abih Decoration Party Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan karya cipta dan kreatifitas manusia di dalam bidang kehidupan. Banyak hasil karena yang di buat manusia itu di patenkan yaitu untuk memperoleh kekuatan hukum. Banyak hasil karya manusia dalam bentuk lagu, film, *game*, *software* dan lainnya yaitu yang mendapatkan atas kekuatan hukum dari hak cipta.

Namun pada kenyataannya walaupun suatu hak cipta seseorang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam kenyataannya pelanggaran yang terjadi yang dimana banyak nya pembajakan atas seiring kemajuan teknologi pada era sekarang ini karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi di karenakan tidak adanya seorangpun berhak untuk memperbanyak, terutama mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pembuatnya (pemilik hak).

Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan yaitu salah satunya jual beli (muamalah) yang mana Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga di pandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli.

³ <https://campus.quipper.com/careers/game-programmer-developer> Dikutip Jumat 13 November 2020, 14.30 WIB

Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang di cari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁴

Jual beli dipandang sah apabila syarat dan ketentuan rukunnya sudah terpenuhi. Mengenai rukun jual beli beberapa ulama berbeda pendapat yang menurut imam Hanafi yaitu jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ijab dan qabul.⁵

Ketika jual beli yang dimaksudkan di atas yaitu jual beli yang objeknya bersumber dari karya yang mempunyai hak cipta milik orang lain dan tidak atas ciptaan sendiri melainkan merebut hak orang lain dengan memperbanyak untuk kebutuhan komersil, maka akan timbulah dari hal tersebut pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan jika melanggar atas hak cipta seseorang.

Harta di dalam kehidupan di dunia sangat penting kedudukannya karena kita sebagai manusia harus memperoleh harta, karena semua aktifitas manusia itu tidak jauh dari harta contohnya yaitu pemenuhan dalam pangan, sandang dan kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu, peneliti perlu menganalisa bagaimana praktik pembuatan dan penjualan boneka among us yang dilakukan oleh Abih Decoration Party ditinjau dari hukum Islam.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu lebih mengarah kepada persoalan praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us*

⁴ M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

tanpa seizin developer game yang terjadi di Abih Decoration Party Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us* di Abih Decoration Party Bandar Lampung yang dimana boneka itu dilabelkan atas nama Abih Decoration Party.

b. Bagaimana analisis pembuatan dan penjualan boneka *among us* tanpa seizin developer game ditinjau dari hukum Islam.⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us* pada Abih Decoration Party Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka *among us* tanpa seizin developer game pada Abih Decoration Party Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us* pada Abih Decoration Party Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka *among us* tanpa seizin *developer game* pada Abih Decoration Party Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan bacaan ilmiah dan menunjang perkembangan hukum Islam, khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yaitu mengurangi pembuatan dan penjualan barang tanpa seizin pemilik hak cipta yang terjadi di kalangan masyarakat atas dasar dan nilai ke Islaman, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, bahwasannya hal yang mungkin tidak sadari, tetapi sebenarnya penting untuk di bicarakan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Jual Beli, yaitu:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan” . Skripsi yang ditulis oleh Gheba Brahylar Syubantar (2018) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dimana disebut dengan pemegang hak, yang untuk mengatur sepenuhnya atas gagasan dalam suatu karyanya tersebut, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan, menggunakan atau memperoleh keuntungan yakni nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya atas suatu ciptaan. menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, pelanggaran terhadap hak cipta termasuk kategori sebagai bentuk tindak pidana (jinayah) sebab pelanggaran yang di lakukan mencuri atau tanpa seizin dari pemiliknya. Serta di dalam hubungan Hak Cipta dengan barang bajakan sangat dekat, di karenakan pelanggaran Hak Cipta itu banyak sekali yang memperoleh keuntungan dari membajak kepunyaan dari bukan hak miliknya dan Menurut hukum Islam jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk di lakukan.

Dikarenakan tidak sesuainya dengan sah syaratnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang sah yaitu jual beli yang syarat atau rukunnya itu terpenuhi, dan barang yang di jual belikan itu haruslah lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, serta tidak bertentangan dengan hukum syara yang sudah di atur di dalam hukum Islam.⁷

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Gheba Brahylar Syubantar dengan yang penulis teliti yaitu persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti jual beli. Adapun perbedaannya adalah aspek yang diteliti Gheba Brahylar Syubantar tentang jual beli barang bajakan sedangkan aspek yang penulis teliti tentang jual beli boneka Among Us.

2. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang”. Skripsi yang di tulis oleh Danu Winoto (2009) Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Menurut hukum Islam, jual beli software komputer diperbolehkan akan tetapi jika menggunakan software ilegal (bajakan) para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih manmfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Danu Winoto dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang jual beli.

⁷ Gheba Brahylar Syubantar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*, (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁸ Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*, (Skripsi Program Studi Muamalah IAIN Walisongo, 2009).

Perbedaannya Danu Winoto meneliti tentang jual beli software komputer sedangkan penulis meneliti tentang jual beli boneka Among Us.

3. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan di Dusun Tanah Merah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan". Skripsi yang di tulis Shanti Pramita (2020) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitiannya menyimpulkan Dalam mekanisme jual beli emas bekas yang terjadi di dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad, namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karena pembeli tidak melakukan penimbangan pada barang saat melakukan jual beli, sedangkan didalam hukum Islam syarat jual beli kedua belah pihak mengetahui secara jelas mengenai kualitasnya, ukurannya, beratnya dan kondisi barang sehingga tidak terjadi kesamaran dan dapat dengan mudah dalam menentukan harga barang tersebut serta antara penjual dan pembeli didasari rasa suka sama suka, sehingga tidak saling dirugikan diantara kedua belah pihak, apabila emas bekas yang dalam keadaan rusak diketahui kadarnya secara jelas.⁹

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Shanti Pramita dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang jual beli. Perbedaannya Shanti Pramita meneliti tentang jual beli emas rongsokan sedangkan penulis meneliti tentang jual beli boneka among us.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari

⁹ Shanti Pramita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan di Dusun Tanah Merah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, (Skripsi Program Studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo,2008), 2-3.

penelitian lapangan langsung tentang praktik jual beli terhadap pembuatan dan penjualan boneka among us di Abih Decoration Party Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian

- a. Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹¹

Adapun dalam hal ini, peneliti turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di Abih Decoration Party Bandar Lampung untuk meneliti praktik pembuatan dan penjualan boneka *among us* yang mereka lakukan.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka among us tanpa seizin developer game.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan analisis hukum Islam terhadap pembuatan dan penjualan boneka among us tanpa seizin developer game. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Data Primer**

¹¹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 183.

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Sumber data utama yaitu bersumber dari pembuat dan penjual boneka among us di Abih Decoration Party Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh atau penelitian dari buku-buku, yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.¹³

b. Wawancara

Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Interview ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah pemilik dan 5 karyawan Abih Decoration Party Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

¹² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹³ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2004), 119.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 198.

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁵ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil di tempat atau objek yang sedang diteliti.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan yang berlaku.

Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan data.
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁶

4. Metode Analisis Data

¹⁵ *Ibid*, 188.

¹⁶ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Pembuatan Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti.¹⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang pembuatan dan penjualan boneka among us tanpa seizin developer game. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

Pertama, bagian awal skripsi yang terdiri dari: sampul skripsi, halaman judul, abstrak, pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Sebagai langkah selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I pendahuluan terdiri dari berapa sub bab, yaitu: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan di bab selanjutnya.


¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981), 36.

Bab II bab ini berisi landasan teori terkait hukum Islam tentang akad dalam Islam yang digunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yaitu meliputi: Definisi jual beli dalam islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli.

Bab III dalam skripsi ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari sejarah dan gambaran umum, letak geografis, visi misi, detail paket, serta bagaimana praktik dan pembuatan boneka *among us* di Abih Decoration Party.

Kemudian dilanjutkan Bab IV yang merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana penelitian berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan pada bab III.

Kemudian Bab V yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia.¹⁸ Serta ajaran agama Islam secara umum mencakup dua ajaran pokok tentang kaidah dan syariah. Akidah mengatur seluruh masalah-masalah yang harus diyakini oleh manusia meliputi rukun iman. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia salah satunya bermuamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan beribadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain, manusia senantiasa membutuhkan barang-barang dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dari tangan orang lain, dalam hal ini orang lain tidak akan memberikan barang miliknya kepada seseorang tanpa ada ganti atau imbalannya.¹⁹ Sehingga hal ini juga yang melatarbelakangi untuk melakukan jual beli.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli memiliki arti yang sangat luas yang dapat dipahami baik pengertian secara istilah dan pengertian secara bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, pengertian jual beli dalam bahasa Arab (البيع) yang merupakan dari kata (بيعا - يبيع - باع) termasuk kedalam kata benda yang artinya menjual. Dan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan (شراء) yang berasal dari bentuk kata benda (شري) yang artinya membeli.²⁰ Namun pada kesimpulannya kata (البيع) sudah mencakup dari kedua kata tersebut yang dapat diartikan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

¹⁸ Burhannuddin Abdullah, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015). 13.

¹⁹ *Ibid*, 65.

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir (Arab-Indonesia)* cet.IV (Yogyakarta:Pustaka Progresif, 1997), 124.

Pengertian lain dari jual beli menurut bahasa yaitu al-Bai“, al-Tijarah, dan al-Mubadalah, yang artinya perdagangan atau jual beli, sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Faathir:29. :

۲۹ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari hartanya yang kami annugrahkan kepada mereka dengan diam diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”. (Q.S Al-Faathir:29).

Menurut Istilah pengertian Jual Beli ialah:

- a. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara“ (hukum Islam).²¹
- b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli ialah: “kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”.²²
- c. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
- d. Penukaran suatu benda dengan benda yang lain dengan jalan saling melakukan atau memindahkan hak milik

²¹Khumedi Ja“far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari“ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 112.

²²Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

dengan sesuatu sebagai penggantinya dengan cara yang dibolehkan

- e. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan suatu harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan secara istilah dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pengertian dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai untuk ditukar secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai penerima barang dan pihak lain sebagai penjual barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum, tujuan dari tindakan jual beli yaitu salah satunya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dimana banyaknya manfaat dari tindakan jual beli ini.

2. Dasar Hukum Jual beli

a. Al-Quran.

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang-orang kembali (mengambil riba), maka orang-orang tersebut penghuni penghuni neraka, mereka akan kekal didalamnya”*. (Al-Baqarah ayat 275)

Secara umum ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. Memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah melarang manusia untuk melakukan riba karena hal ini dapat merugikan orang banyak. Salah satunya memakan hak orang lain. Dan Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memakan harta riba atau hak orang lain maka mereka merupakan penghuni penghuni neraka yang akan kekal didalamnya jelas ayat ini menganjurkan untuk kita melakukan jual beli.

2) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ

رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ

قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari „Arafat, berzikir kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah di masy’arilharam”. (Al-Baqarah ayat 198).

3) Surat An-Nisaa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisaa’ ayat 29).

Dari ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan dalam melakukan jual beli berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dan melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka dan menjauhi riba, sebab perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan berdampak buruk baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan dilingkungan masyarakat.²³

b. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rosulullah SAW. Diantaranya ialah Hadis Rifa’ah dan Ibn Rafi’ bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Rasulullah SAW ditanyakan salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (Profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (H.R. Al-Baz-zar dan al-Hakim).²⁴

²³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2019), 85.

²⁴ Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tirmidzi*, juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-mutun).

c. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma'

Menurut bahasa Al-ittifaq (Ijma') yang artinya kesepakatan terhadap sesuatu dan menurut istilah Ijma' ialah kesepakatan semua mujtahid. Dari dulu hingga sekarang para ulama Fiqih telah sepakat menetapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan, namun dengan syarat dalam jual beli tersebut telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan hukum syara'. Jual beli sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebab manusia tidak dapat memenuhinya tanpa bantuan pihak lain.²⁵

Kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin bertambah sehingga terjadi perubahan setiap waktunya, dari segi pangan (kebutuhan pokok untuk dimakan), sandang (pakain yang dikenakan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berlindung) sampai kebutuhan yang bersifat tersier atau kebutuhan yang mewah (perhiasan dan kendaraan serta barang mewah lainnya). Hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya jelas dilindungi dalam Agama Islam, yang jelas dituliskan bahwasannya salah satu perinsip perdagangan yang diatur ialah kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dan juga sebagai perbuatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip-prinsip muamalah, ialah:²⁶

- 1) Prinsip Kesepakatan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan Sabda-sabda Rasul dari para fuqoha yang menjelaskan bahwa hukum asal dari jual beli ini ialah mubah (boleh). Akan tetapi jual beli dapat berubah pada keadaan-keadaan yang tertentu dan hukumnya menjadi yang dilarang, seperti dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam yang

²⁵ Rahmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 73.

²⁶ H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*(Jakarta: Rajawali Pers,1991), 144.

bejudul Fiqih Muamalah yang dikutip oleh Imam Ghozali, bahwa jual beli juga bisa menjadi haram apabila menjual anggur kepada orang yang dapat membuat minuman (Arak) dan juga begitu dengan kurma walaupun yang membeli adalah orang kafir.²⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi Jual Beli merupakan suatu perjanjian dimana menyangkut Kedua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual atas suatu barang atau benda yang akan diserahkan kepada pihak pembeli dari pihak penjual melalui pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas harga benda tersebut yang telah di perjanjikan sesuai dengan Pasal 1457 KUHPdt. Transaksi ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang mengandung rukun dan syarat sesuai dengan hukum syara'.

a. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan jual beli ada yang namanya rukun. Rukun merupakan kata mufrad yang berasal dari kata jama' "Arkan" yang artinya asas, sandi atau tiang, merupakan sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak (apabila tidak dilakukan) dalam melakukan pekerjaan dan suatu itu yang termasuk kedalam bagian pekerjaan tersebut.²⁸

Rukun Jual Beli ada tiga, yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

1) Akad (ijab kabul)

Istilah Akad berasal dari bahasa Arab yakni al-*„Aqd* yang artinya perjanjian, dalam kaidah fiqh akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 89.

²⁸ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 301.

kepada objek perikatan.²⁹ Ikatan (Aqad) kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Seperti hal dalam kaidah ilmu fiqh yang berbunyi:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan”.

Dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam akad penjualan, dan persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam akad penjualan, akan tetapi persyaratan tersebut telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁰

Ungkapan dari Ijab dan kabul yaitu seperti “juallah kepadaku dengan harga sekian” kemudian penjual mengatakan “aku jual kepadamu” atau dengan kata mengatakan, “jual kepadaku baju”, misal, lalu memberikan kepadanya.

2) Pembeli (Konsumen)

Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.³¹ Maka pembeli harus orang yang diperbolehkan

²⁹ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ahani, “Akad Jual Beli dalam Perspektik fikih dan Praktik di pasar Modal Indonesia”, Aladalah, vol.XII,No.4,2015, 785.

³⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan praktik Fiqih Perniagaan Islam*(Jakarta: DARUL HAQ, 2001), 89.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbar, 2016).

membelanjakan harta, tidak diizinkan orang yang bodoh dan anak-anak untuk membelanjakan harta.

3) Barang

Barang yang dijual harus mubah dan bersih, barang dapat diserahkan, diketahui (baik sifatnya) oleh pembeli dan milik sendiri.³² Benda yang dimaksud ialah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat, dan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4) Penjual (pelaku usaha)

Orang yang diberi kuasa atau menjualnya sebagai pemilik barang tersebut, penjual harus orang yang diperbolehkan yaitu orang dewasa, dan tidak bodoh.

Dengan demikian jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan didalam hukum Syara' agar terhindar dari jual beli yang di larang yang dapat merugikan orang banyak. Maka apa bila dalam jual beli tidak sesuai dengan rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah batal.

b. Syarat-syarat jual beli

Syarat ialah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, dalam jual beli harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar jual beli menjadi lebih baik dan sempurna baik dari segi subjeknya, objeknya, dan tentang lafal, adapun syarat-syarat dalam jual beli yang telah di atura dalam hukum syara' antar lain:

1) Baligh

Baligh yang artinya sampai atau jelas. Dapat diartikan bahwa baligh dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki, atau anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas

³² Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan praktik Fiqih Perniagaan Islam*(Jakarta: DARUL HAQ, 2001), 85.

bagaimana segala urusan atau persoalan atau persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik mana yang buruk.³³

Tanda-tanda Baligh:

- a) Ihtilam artinya, keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
- b) Haid artinya, keluar darah bagi perempuan
- c) Umumnya tidak kurang dari 15 tahun

Apabila seorang sudah mengalami salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti dia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajibankewajiban syariat agama (Islam). Transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid). Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khusus untuk barang-barang kecil dan tidak memiliki nilai jual tinggi, karena anak belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tau bahwa ukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.³⁴

2) Berakal

Berakal dalam artian berakal sehat tidak gila dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar untuk dirinya sendiri maka apabila dalam jual beli salah satu pihak tidak berakal maka tidak dapat dilakukan jual

³³ M.Ali Hasan, *Macam-macam Transaksi dalam Islam*(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2003), 143.

³⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung:Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 108.

beli karna salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.

sesuai dengan firman Allah Swt didalam kitab Al-Qur'an (Qs. AnNisaa:5):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya :“ *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (Qs. AnNisaa:5)

3) Dengan kehendak sendiri

Jual beli harus dilakukan dengan kehendak sendiri, kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan merupakan syarat mutlak keabsahannya. Dalam hal ini antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan jual beli sesuai dengan firman Allah Swt bahwasannya jual beli dilakukan dengan kehendak sendiri berdasarkan suka sama suka. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam (Q.S.An-Nisaa: 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu...*”. (Q.S.An-Nisaa: 29)

Namun dalam situasi tertentu jual beli dalam keadaan pemaksaan diperbolehkan dan dianggap sah, jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kawajiban agamanya, maka paksaan ini adalah didasari atas kebenaran.

4) Tidak Mubadzir

Orang-orang yang mengaitkan dirinya dalam jual beli haruslah orang-orang yang tidak melakukan pemborosan sebab dalam hukum orang-orang yang melakukan pemborosan dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, sehingga orang yang mengaitkan dalam jual beli harus orang yang tidak boros, sebab jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros hukumnya tidak sah.

5) Objek Akad

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci dan bersih barangnya

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.³⁵

b) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya ialah barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang-barang

³⁵ *Ibid*, 108.

yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya buah-buahan, ikan, beras, dan gandum. Barang-barang yang dapat dinikmati keindahannya misalnya lukisan, hiasan rumah, kaligrafi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu atau anjing lacak yang dipergunakan untuk membantu dalam melacak sesuatu. Sehingga dapat dikatakan sebagai barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan agama (Syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama islam yang berlaku.³⁶

c) Barang milik orang yang berakad

Maksudnya ialah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas barang yang dijadikan objek jual beli adalah pemilik sah atas barang tersebut, maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik barang, maka dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya ialah bahwa barang atau benda yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi menyerahkan barang kepada pihak pembeli.³⁷

e) Jelas dapat diketahui

Maksudnya ialah barang atau benda yang dijadikan objek dalam jual beli dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukurannya, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan

³⁶ *Ibid*, 109.

³⁷ *Ibid*, 109.

kesamaran dan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.³⁸

4. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang, ditinjau dari beberapa segi diantaranya ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Jual Beli yang Diperbolehkan

1) *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Ialah menjual satu barang dengan alat tukar resmi atau uang, seperti yang sering terjadi dimasyarakat mebel pakaian dan makanan serta keperluan lainnya dengan menggunakan arang rupiah.³⁹

2) *Bah' al-Muqayadhah*

Ialah menjual satu barang dengan barang tertentu atau yang biasa disebut dengan barter, jual beli ini harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya jual beli tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak dan tidak ada unsur ribawi.

3) *Bai' al-Salam*

Ialah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahaan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar satu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk dalam jual beli yang dibolehkan, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan

³⁸ *Ibid.110.*

³⁹ *Ibid 111.*

ketentuan ini maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual).

4) *Bai' al-Murabahah*

Ialah menjual satu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapat keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli).

5) *Bai' al-Wadhiah*

Ialah menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Seperti halnya seorang yang sedang memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Jual beli ini diperbolehkan selama didasari rasa suka sama suka dan tidak memiliki keterpaksaan.

6) *Bai' al-Tauliah*

Ialah jual beli barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikit apapun. Praktik jual beli ini digambarkan seperti seorang (penjual) menjual sebuah benda terhadap seseorang (pembeli) berdasarkan harga pokok disebabkan memiliki kebutuhan yang penting sehingga penjual menjual barang tersebut dengan harga modal tanpa menambahkan untung sedikitpun. Jual beli ini harus memenuhi beberapa aspek diantaranya berdasarkan suka sama suka, saling merelakan dan tidak ada unsur kezaliman.

7) *Bai' al-Istishna'*

Ialah jual beli pesanan dimana pembuat barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan, Pada jual beli ini barang baru akan dibuat setelah akad.

b. Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang jual beli yang di larang karna karna ahli akad (penjual dan pembeli), jual beli yang dilarang karna objek jual beli dan jual beli yang dilarang karna ijab qabulnya, diantaranya ialah:

1) Jual Beli yang dilarang oleh agama disebabkan karna ahli akad yaitu antar penjual dan pembeli

a) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila yang akal nya tidak sehat dan kejiwaannya tidak sehat tidak sah melakukan jual beli karna tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga jual beli tersebut tidah sah, begitu juga dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sesang dalam keadaan mabuk yang kesadarannya sedang terganggu dan jual beli yang dilakukan tidak sah sebab dianggap tidak memiliki akal.⁴⁰

b) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang pelakunya atau penjualnya dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil belum baliq atau cukup umur yang di pandang tidak sah sebab belum dapat membedakan mana yang benar, baik dan buruk, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Merupakan jual beli yang dilakukan orang buta, jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karna ia dianggap tidak dapat membedakan barang yang berkualitas baik dan mana barang yang kurang berkualitas, bahkan

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 48.

ulama syafiyyah berpendapat walaupun sudah dijelaskan dan diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁴¹

d) Jual beli *Fudhul*

Menurut para ulama jual beli *Fudhul* dianggap tidak sah, sebab jual beli milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan sipemilik dan dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang

Jual beli orang terhalang merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit keras, bodoh dan orang yang boros. Hal ini dianggap tidak sah sebab dianggap tidak memiliki kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *Malja'*

Jual beli *malja'* merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan bahaya. Menurut kebanyakan ulama jual beli ini dianggap tidak sah sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

c. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (Barang yang diperjual belikan), antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Gharar artinya keraguan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴² *Gharar* merupakan jual beli yang dilarang dalam agama Islam ialah jual beli yang barangnya belum jelas dan tidak dapat dipastikan yang dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian di antara salah satu

⁴¹ *Ibid*, h.48.

⁴² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), 147.

pihak, sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan. Sepertihalnya jual beli anggur dan apel serta buah-buahan yang lainnya yang masih berada dipohon atau tanah yang belum dapat ditentukan berapa banyak jumlahnya, hal ini yang dilarang dalam jual beli sebab merupakan perbuatan gharar yang mengandung kesamaran. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا شَيْئًا فِي لَمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu).”⁴³ (HR.Ahmad)

2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang tidak dapat diserahkan merupakan jual beli yang tidak dapat dipastikan dan tidak ada kejelasan sepertihalnya jual beli burung yang masih di udara dan ikan yang ada di air sehingga jual beli ini dipandang tidak sah.

3) Jual beli *Majhul*

Jual majhul merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang barang barangnya tidak jelas misalnya, jual beli singkong yang masih didalam tanah belum dipanen dan jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, serta yang lainnya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah oleh jumbuh ulama dikarenakan dapat mendatangkan pertentangan diantara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Jual beli yang dimaksud ialah seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina

⁴³ Wabah as-Zuhaily, *al-Fiqih al-islâmi wa Adillatuh*, Juz.4 (Libanon: Dâr al-Fikri, 1956), 446.

agar mendapat keturunan yang baik, jual beli ini hukumnya haram.⁴⁴ Berdasarkan Hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوعَسِبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar RA berkat: Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma (mani) binatang” (H.R Bukhori).⁴⁵

Jual beli yang hukumnya najis ialah jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya menurut hukum syara’ seperti jual beli arak , jual beli hewan babi, an jual beli berhal (patung untuk di sembah).

Jual beli tersebut hukumnya sudah jelas di haramkan. sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “*sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

- 5) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Hukum jual beli ini hukumnya haram sebab objek atau barang dalam transaksi jual beli ini belum ada bentuknya dan belum tampak jelas sehingga sulit untuk menentukannya. Sesuai dengan sabda Nabi :

⁴⁴ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 113.

⁴⁵ Al-Tarmizi, Sunah Al-Tarmizi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, 54.

⁴⁶ Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), hadis ke-71, 1207.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِبَيْعِ حَيْلِ
الْحَبَلَةِ (زواها البخارى و مسلم)

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (H.R Bukhari dan Muslim).⁴⁷

6) Jual Beli *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, dan misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya sama, sehingga jual beli seperti ini dilarang.⁴⁸

7) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli *Muhaqallah* merupakan jual beli tanam-tanaman yang masih berada di ladang, kebun atau sawah tepat tanaman ditanam. Dalam hal ini jual beli muhaqallah mengandung unsur riba yaitu untung-untungan.⁴⁹

8) Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli ini ialah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dan jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas, dalam artian belum dapat dipastikan kualitas buah tersebut dikhawatirkan buah yang dijual merupakan buah yang juruh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh

⁴⁷ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami al-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hadits ke-2036, 753.

⁴⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 35.

⁴⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 36.

pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.⁵⁰

9) Jual beli Mulammasah

Jual beli mulammasah dilakukan dengan cara sentuh menyentuh sehelai kain dengan tangan ataupun kaki (memakai) maka berarti ia dianggap telah memberi barang tersebut hal ini dilarang dalam agama karna jual beli harus dilakukan berdasarkan suka sama suka dan jual beli ini mengandung unsur tipuan (akalalakan) dan kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak.

10) Jual beli Munabadzah.

Yaitu jual beli yang dilakukan secara lempar-melempar, misalnya ada seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, apa saja yang kamu lempar kepadaku akan kubayar kepadamu apayang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadinjual beli. Hal ini dilarang dalam agama karna mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak dalamtransaksi jual beli.

Yaitu jual beli yang dilakukan secara lempar-melempar, misalnya ada seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, apa saja yang kamu lempar kepadaku akan kubayar kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadinjual beli. Hal ini dilarang dalam agama karna mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak dalamtransaksi jual beli.

d. Jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijab kabul)

1) Jual beli Mut[‘]athah

Jual beli ini merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli)

⁵⁰ *Ibid*, 36.

berkenaan dengan barang maupun harga namun tidak menggunakan ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, disebabkan jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi dalam jual beli.

2) Jual beli Munjiz

Jual beli munjiz merupakan jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang , jual beli ini seperti ini dipandang tidak sah, sebab dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli Najasi

Jual beli ini dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi harga temannya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang sekitar agar orang-orang mau membeli barang kawannya, jual beli ini dianggap tidak sah karna dapat menimbulkan keterpaksaan dalam membeli barang tersebut bukan karna kehendak sendiri.

4) Jual beli diatas penjualan orang lain

Jual beli ini ialah jual beli yang dilakukan dengan memainkan harga, dimana seseorang menjual barang yang sama namun ia menurunkan harga di suatu tempat, yang sama sama menjual barang yang sama yang ditujukan kepada orang yang ingin membeli dan hal ini dilarang.

5) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli yang dilakukan dengan cara langsung menemui orang-orang (petani) untuk membeli hasil panen dengan harga murah dan kemudian dijual kepasar dengan harga tinggi, jual beli ini dilakukan sebelum petani mengetahui harga jual di pasar.

6) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Sepertihalnya menjanjikan kepada sipembeli bahwa jangan menerima tawaran penjual barang tersebut sebab ia akan membeli dengan harga lebih mahal, jual beli ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

7) Jual beli barang yang cacat

Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah melalui seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (biji-bijian) Beliau sangat mengaguminya.⁵¹ Dan kemudian Rasulullah SAW menegurnya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَأَتْ أَصَابِعُهُ
بِلَأْلٍ فَقَالَ مَا هَذَا صَاحِبِ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُ بَيْتِهِ
السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَأَيُّسَ مِنِّْي (روه مسام)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka ia pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah barang*

⁵¹ Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Toko Buku & Percetakan Offset, 1999), 360.

siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)⁵²

e. Jual Beli yang Ditinjau dari Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk ialah: Jual beli itu ada tiga macam :

- 1) jual beli benda yang kelihatan
- 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
- 3) jual beli benda yang tidak ada.

f. Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan merupakan pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan seperti halnya transaksi jual beli di pasar.

g. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, yang artinya perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Didalam jual beli salam berlaku syarat-syarat jual beli namun memiliki syarat-syarat tambahan, seperti berikut ini:

⁵² Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ilhya al-Turats al-Arabi), hadis ke-71, 102.

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan secara rinci dan jelas segala sesuatu yang dapat menaikkan harga dan menurunkan harga, seumpama benda terbuat dari kain maka dijelaskan tekstur dari benda tersebut lembut atau kasar.
- 3) Barang-barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang dapat dijumpai dipasar.
- 4) Harga hendaknya telah ditetapkan pada saat melakukan akad.

h. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam karna barangnya tidak ada, tidak tentu, atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari jalan yang bathilyaitu merugikan orang lain seperti mencuri, atau barang titipan yang akibatnya kerugian yang diperoleh salah satu pihak. Dan dalam jual beli ini mengandung ghoror, sama halnya menjual bawang dan wortel yang masih dalam tanah, sesuai dengan sabda Rosulullah SAW, ialah:

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَرَ عَنِ بَيْحِ يَتَشَدَّ

*“Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang perjualan anggur sebelum hitam dan dilarang perjualan biji-bijian sebelum mengeras”.*⁵³

i. Jual Beli yang Ditinjau dari Subjeknya

Jual beli yang ditinjau dari oelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian

⁵³ Al-Tarmizi, Sunah Al-Tarmizi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutum*, 1228

diantaranya, jual beli dengan lisan, dengan prantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad Jual Beli yang dilakukan dengan Lisan Jual beli dengan lisan merupakan akad yang banyak digunakan setiap orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alam dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akat merupakan maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Akad Jual Beli yang dilakukan dengan Perantara Jual beli dengan menggunakan perantara merupakan jual beli yang biasanya dilakukan dengan via Pos dan Giro, jual beli dangan perantara seperti tulisan atau surat-surat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini diperbolhkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.⁵⁴
- 3) Akad dalam Jual Beli yang dilakukan dengan Perbuatan (Saling Memberikan)
Jual beli yang dilakukan dengan cara perbuatan atau dikenal dengan istilah mu'athah" yang artinya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan

⁵⁴ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 104.

uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian yang dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁵⁵

4) Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Dalam ijab kabul memiliki syarat-syarat sah yang harus dilakukan diantaranya :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab kabul dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul
- c) Beragama Islam, syarta ini khusus untuk pembeli saja dalam bendabenda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sesuai dengan firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin (Qs.Al-Nisa:141)*

j. Jual Beli yang Ditinjau dari Hukumnya

Menurut hukum jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang , jual beli yang

⁵⁵ *Ibid*, 105.

diperbolehkan ialah jual beli yang mencakup syarat dan rukun dalam jual beli dan sesuai dengan hukum Syara⁵⁶, dan jual beli yang dilarang serta ada yang batal dan terlarang tetapi sah. Menurut Mazhab Hanafi yang membagi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya atau sah tidaknya menjadi tiga diantaranya ialah:

1) Jual Beli yang Sahih

Yaitu jual beli yang disyari⁵⁶atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, serta tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Dapat diumpamakan ada seorang yang membeli barang dimana seluruh rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi dan barang yang menjadi objek telah diperiksa oleh pembeli dan tidak memiliki kecacatan serta rusak, dan uang telah diserahkan serata barang telah diserahkan dan diterima oleh pembeli sehingga tidak ada lagi khiyar.⁵⁶

2) Jual Beli yang Batil

Apabila dalam jual-beli ada salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya sifatnya tidak disyari⁵⁶atkan, maka jual beli itu hukumnya Batil.⁵⁷

3) Jual Beli Fasid (Rusak)

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang Fasid dan yang Batil, menurut mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua yaitu Sahih dan Batil yang dapat dibedakan dengan syarat dan rukunnya. Jual beli menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan sebaliknya

⁵⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), 128.

⁵⁷ *Ibid*, 128.

apabila jual beli rukun dan syaratnya ada yang tak terpenuhi maka menjadi batil. Namun menurut ulama Hanafi membedakan antara jual beli yang fasid dan yang batil, jual beli fasid merupakan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' asal atau pokok (dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat) namun jual beli fasid tidak mengikuti ketentuan hukum syari'at Islam pada sifatnya. Seperti halnya jual beli yang meragukan contohnya, jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana yang menjadi objek atau objeknya belum diketahui milik siapa. Perbedaan antar jual beli fasid dan batil ialah apabila jual beli yang bermasalah dengan komoditi (barang) berarti bai'nya batil, apabila kerusakan yang berhubungan dengan harga berarti termasuk dalam jual beli fasid.⁵⁸

k. Berakhirnya Akad dalam Jual Beli

Dalam jual beli sering terjadi batalnya dan berakhirnya suatu transaksi jual beli dari berbagai sebab, suatu akad dipandang batal apabila telah tercapai segala tujuan dari suatu akad tersebut, seperti halnya dalam akad jual beli, apabila barang telah berpindah kepemilikannya dan harga sudah menjadi hak sipenjual maka tujuan dari akad tersebut telah selesai sebab telah tercapai tujuan dari jual beli itu sendiri. Selain telah tercapai tujuannya akad juga dapat berakhir akibat telah berakhir dari waktunya (fasakah), hal ini terjadi dengan beberapa sebab sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Fasakah (dibatalkan)

⁵⁸ *Ibid*, 129.

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 100.

Akad di batalkan sebab mengandung hal-hal yang tidak sesuai oleh hukum syara", misalnya jual beli yang mengandung ketidak jelasan sehingga dapat dibatalkan sebab akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Berakhir masa berlaku akad apabila dalam melakukan Akad memiliki masa tenggang waktu maka apabila telah mencapai waktu yang telah di sepakati maka akad tersebut berakhir, contohnya seperti dalam akad sewa menyewa.
- 4) Dalam akad yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir apabila jual beli mengandung Khiyar.
- 5) Salah satu pihak yang melakukan meninggal dunia.

5. Hikmah Jual Beli

Dalam melakukan sebuah kegiatan baik kegiatan yang bersifat buruk dan juga kegiatan yang bersifat baik selalu memiliki hikmah dan manfaat yang diperoleh, sepertihalnya jual beli yang mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun beberapa hikmah dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan jual beli yang dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan sehingga menimbulkan rasa kepuasan antara penjual dan pembeli
- b. Dapat memberikan nafkah berupa rejeki yang halal dan makanan dan barang yang halal karna di peroleh dengan cara yang baik berdasarkan hukum syara'
- c. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memilih harta atau menggunakan sesuatu dari jalan yang batil.
- d. Dapat membantu memenuhi hajat hidup orang banyak bagi sipenjual

- e. Dapat membina ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bagi jiwa, karna memperoleh rizki yang cukup dan menerima ridha Allah Swt.
- f. Dapat menyambung tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasa di sebut dengan HKI. HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek di dalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.⁶⁰ Sedangkan Hak Kekayaan di dalam Islam juga di akui di karenakan pentingnya suatu karya seseorang untuk di lindungi supaya tidak di perbanyak atau di copy dengan seenaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sangat banyak pembajakan-pembajakan yang terjadi dari segi apapun banyak contohnya yaitu dari program computer yang sangat banyak sekali di bajak maka perlunya di ketahui dari Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan pencipta dari pihak-pihak yang membajak.

Sedangkan HKI menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai arti sebagai berikut dalam pasal 1 yakni:⁶¹

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁶⁰ Rika Ratna Permata dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, Cet.I (Bandung: Oase Media, 2010) , 15.

⁶¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.

Bahwasannya jika seorang membuat suatu produk barang atau karya lainnya, maka ada kedudukannya di negara Indonesia ini dan tidak lupa di dalam Islam bahwasannya menghargai pencipta dari suatu yang telah di peroleh contohnya yaitu pencipta game dimana dari pembuat game itu harus adanya perlindungan hukum dimana Islam itu memandang mengenai hak-hak yang di miliki seseorang itu ada beberapa, yang dimana jika kita mengambil hak atas orang lain itu di larang karena hal tersebut termasuk ke dalam pencurian, karena Islam sangat menghormati dan selain itu juga di dalam Undang-Undang telah di atur mengenai Hak Cipta.

Sebab orang yang membuat suatu karya itu merupakan hasil usaha yang halal dari kemampuannya sendiri yaitu berfikir ataupun menulis, sehingga karya itu menjadi hak pribadi. Karena karya tulis ataupun pikiran yang sudah di gagaskan itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang itu bisa terkena sanksi di bidang pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

2. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di Dalam Hak Cipta

Untuk menyebut atas kreasi yang di buat seseorang yakni itu termasuk hak cipta dan bisa di dalam bidang ilmu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang mana terjemahan tersebut berasal dari terjemahan atau istilah dari Inggris, yaitu *copyright*, yang jika di dalam bahasa belanda yaitu *auteursrecht*. Para pihak yang memiliki hak cipta biasanya di dalam kalangan, sastrawan, ilmuan dan seniman.⁶² Tujuan Hak Cipta yang sebenarnya yaitu

⁶² Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Fakultas Hukum UII (Yogyakarta, 1989), 1.

memberikan suatu penghargaan terhadap pembuat karya tersebut, dan penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih dari pada perlindungan terhadap karya ciptanya itu sendiri.⁶³ Di Indonesia sendiri yang di sebut hak cipta yaitu hak khusus yang di miliki yang mana bebas untuk melakukan memperbanyak ataupun memperjual atas ciptannya dan pemberian izin terhadap pihak yang ingin melakukan pembajakan terhadap suatu karyanya. Kaitannya dengan jual beli barang bajakan yaitu sangat erat karena nilai yang terkandung di dalam Hak Cipta merupakan suatu nilai yang memberikan penghargaan atas suatu ciptaan dimana jika barang bajakan tersebut karena pengambilan hak orang lain tanpa izin yang mana hal tersebut di larang oleh hukum positif maupun hukum Islam karena yang di bajak tersebut banyak sekali terkandung nilai yang mengenai harta, maka jika mengambil atau memperbanyak dengan tidak izin maka bisa untuk di tuntutan ke dalam suatu pengadilan karena hal ini termasuk ke dalam pencurian.

Adapun standar yang bisa di sebut dengan hak cipta yaitu ada tiga (*standart of copyright ability*) atas karya di bidang sastra, pengetahuan dan seni yaitu:⁶⁴

1. Kreatifitas (*creatifity*), yaitu yang di bagian ini mempunyai makna bahwa suatu karya itu jika sudah kreatif serta mandiri maka baru ini bisa di kategorikan dengan hak cipta, dan kreatifitas tersebut harus menunjukkan dengan karya aslinya.
2. Perwujudan (*Fixation*), mempunyai makna bahwasannya manakala jika karya cipta sudah di lakukan dengan rekaman, dan di produksi, atau di komunikasikan bahwa itulah ciptannya, dan selama suatu jangka waktu yang cukup lama.
3. Keaslian (*originality*), suatu ciptaan harus unik ataupun karya tersebut harus benar-benar baru pula.

⁶³ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, (Surabaya: Yuridika Pres, 2001), 26.

⁶⁴ Earl W.Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, (New York: Clark Boardman, 1983), 346-349.

Hak cipta juga mempunyai sumbangan yang sangat besar terhadap majunya sebuah bangsa , karena hak cipta bisa di kategorikan dalam sebuah nilai estetik, budaya, ekonomi dan kreativitas.

Dari uraian di atas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nilai yang terkandung di dalam hak cipta yaitu pada dasarnya adalah harta yang dimana di dalam Islam itu sangat penting manusia itu mempunyai semangat untuk melakukan usaha untuk memperoleh harta untuk seperti membayar zakat dan untuk di pelihara di manfaatkan dengan baik. Sesuai ketentuan hukum dan syara yang ada di dalam Islam dalam pemanfaatannya tidak boleh jika melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Apalagi jika suatu karya yang sudah di buat dengan banyak menghabiskan modal, jika karya itu di bajak maka itu tindakan yang sangat keterlaluan dan tidak etis karena bisa menimbulkan pencipta itu malas untuk membuat suatu karya yang baru lagi.

3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan, karena banyaknya pembajakan maka haruslah di atur secara eksplisit di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara ini sangat bergantung kepada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri. Namun dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan hukum hak cipta mungkin akan terlihat tidak adil atau malah menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi.⁶⁵

Dari penjelasan-penjelasan mengenai sifat dan fungsi serta pengertian dari hak kekayaan intelektual maka munculnya bahwasannya mengapa sebenarnya HKI itu perlu di lindungi? Maka selanjutnya akan di perjelaskan yang di kemukakan oleh

⁶⁵ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung:Bina Cipta, 1976), 44.

Robert C. Sherwood sebagaimana di kutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Menurut Sherwood bahwasannya ada lima teori dasar perlindungan dari HAKI yaitu:⁶⁶

1. *Reward Theory* yaitu karya intelektual yang telah di ciptakan maka harus adanya suatu penghargaan sebagai yang sesuatu yang ia ciptakan, temukan, dan desain yang ia sudah ciptakan dengan jeri payah untuk menemukan suatu karya intelektualnya.
2. *Recovery Theory* yaitu bahwasannya penemu, pencipta atau pendesain sudah banyak meluangkan waktunya untuk membuat suatu karya ciptaan, bukan hanya waktu melainkan juga tenaga yang ia keluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan karya intelektualnya, maka dengan hal itu pencipta harus memperoleh kembali yang telah ia keluarkan.
3. *Incentive Theory* ini mempunyai makna bahwasannya kreativitas yang memberikan kepada pencipta, pendesain, atau penemu. Dengan hal demikian bahwasannya haruslah adanya pemberian insentif kepada pencipta bertujuan untuk terpacu melakukan penelitian-penelitian yang berguna, karena insentif itu sendiri mempunyai makna suatu motivasi yang berupa materi atau penghargaan supaya pencipta meningkatkan motivasi ciptaannya dan meningkatkan produktifitas atas kerjanya supaya lebih giat.
4. *Risk Theory* dalam hal ini bahwa suatu karya yang bisa mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari penelitian yang memungkinkan orang lain meniru atau menjiplak karya yang kita temukan. Dengan demikian dari pada suatu ciptaan yang sudah di dapatkan, wajar untuk memberikan perlindungan atas hukum supaya tidak berisiko di ambil hak oleh orang lain.
5. *Economic Growth Stimulus Theory* yang mempunyai arti perlindungan HKI merupakan alat dari pembangunan ekonomi, supaya hak-hak yang kita miliki tidak di bajak

⁶⁶ *Ibid*, 19.

maka hal ini bersangkutan dengan pembangunan dari ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah tujuan di banggunya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Dari teori-teori yang di ungkapkan oleh Sherwood mempunyai suatu kesimpulan yakni Hak Cipta merupakan suatu yang harus di lindungi supaya tidak nya di bajak atau di copy oleh orang lain dengan seenaknya maka haruslah di lindungi secara adil, karena pada era yang modern ini sangat mudah untuk membajak milik orang lain contohnya ada suatu brand terkenal yang dimana brand tersebut di tiru oleh orang lain, maka yang seharusnya brand tersebut yang memperoleh keuntungan maka karena ada pembajak bisa mengurangi dari keuntungan yang seharusnya di perolehnya.

4. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang harus di lindungi oleh hukum jika tidak di lindungi maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas untuk membuat hal-hal yang baru atas intelektualnya, maka dengan hal demikian supaya seorang pencipta merasa hak ciptaannya itu di hargai maka harus lah adanya hak-hak eksklusif yang di miliki oleh pencipta karena sangat pentingnya dengan hak-hak tersebut, supaya atas ciptaannya itu tidak gampang untuk di copy dan apalagi di bajak, maka di sini akan di tuliskan pasal 40 ayat 1 yang berbunyi mengenai jenis-jenis apa sajakah hak cipta yang harus di lindungi yaitu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:⁶⁷

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulisannya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;

⁶⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya seni arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan arya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Dari beberapa yang di sebutkan di atas dalam pasal 40 ayat 1 yaitu jenis hak cipta yang di lindungi, maka selanjutnya akan di paparkan mengenai pasal selanjutnya yaitu pasal 41 dan mengenai hasil karya yang tidak dapat di lindungi hak cipta ialah:⁶⁸

Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata;

1. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah di ungkapkan, di nyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau di gabungkan dalam sebuah Ciptaan dan;
3. Alat, benda, atau produk yang di ciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tunjukan untuk kebutuhan fungsional.

⁶⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Burhannuddin, *Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Al-Quran Surat Faathir:29, Nurul Fikri, *AL-QUR'ANUL KARIM TERJEMAH TAFSIR perkata*, Bandung:SYAAMIL AL-QUR'AN, 2007.

Arifin Muhammad, *Panduan Praktik FIQIH PERNIAGAAN ISLAM*, Jakarta: DARUL HAQ, 2001.

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung:Bina Cipta, 1976.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Earl W.Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boardman, 1983.

Fiqri Nurul, *Al-Qur'anulkarim Terjemah tafsir perkata*, Bogor: SYAMIL AL-QUR'AN, 2007.

Hadi Sutrisno, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Hakim Lukman, *PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2019.

Hamidy Muammal, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Toko Buku dan Percetakan Offset, 1999.

Hasan M. Ali, *Macam-macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat Enang, *FIQIH Jual Beli*, Bandung:: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:Grasindo. 2008.

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Jened Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya: Yuridika Pres, 2001.

M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Mujieb M. Abdul, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Noer Saleh, et.al, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung,1989.

Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rika Ratna Permata dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, Cet.I, Bandung: Oase Media, 2010.

Shomad Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Prenada Media Group, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Warson Munawir Ahmad, *Kamus Al-Munawir (Arab-Indonesia) cet.IV*, Yogyakarta:Pustaka Progresif, 1997.

Luthan Salman, *Delik-Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1989.

JURNAL

Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tirmidzi*, juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-mutun).

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ahani, “*Akad Jual Beli dalam Perspektik fikih dan Praktik di pasar Modal Indonesia*”, Aladalah, vol.XII,No.4, 2015.

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami al-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir), 1987.

Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

Wabah as-Zuhaily, *al-Fiqih al-islâmi wa Adillatuh*, Juz.4 (Libanon: Dâr al-Fikri, 1956.

INTERNET

<https://campus.quipper.com/careers/game-programmer-developer>

Dikutip Jumat 13 November 2020, 14.30 WIB

<http://tuntutanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> dikutip pada jam 19:54 WIB.

SKRIPSI

Danu Winoto “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang”.

Gheba Brahyar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”.

Shanti Pramitha Sari ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan di Dusun Tanah Merah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”.

SUMBER LAINNYA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbar, 2016).

WAWANCARA

Nanang Suryana Nachdi, wawancara dengan penulis, Perumahan Wismamas Kemiling Bandar Lampung, 21 Juni 2021.

Handoko, wawancara dengan penulis, Perumahan Wana Asri Kemiling Bandar Lampung, 23 Juni 2021.

M. Rayhan Athallah, wawancara dengan penulis, Perumahan Wana Asri Kemiling Bandar Lampung, 23 Juni 2021.

Kevin, wawancara dengan penulis, Perumahan Kemiling Bandar Lampung, 24 Juni 2021.